

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023

ABSTRAK : Bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1392/SDM.14-Kpt/05/KPU/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, dan Pelantikan PAW Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tanggal 15 Oktober 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perpres Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.

Perubahan ini menyangkut Nama Ketua dan Wakil divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Menetapkan uraian tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.
 - Lampiran 4 halaman.